

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERCERAIAN SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 1 TAHUN 2016 DI PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Habibunnas

Program Studi Ahwal Syakhsiyah

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: habibunnas36@gmail.com

Abstract

This paper is motivated to find out how effective the Supreme Court Regulation No.1 of 2016 in the case of divorce at the Bandung Religious Court. The purpose of this paper is to find out how mediation is carried out at the Bandung Religious Court before and after the enactment of the Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 at the Bandung Religious Court. This paper uses a field study method (qualitative) using a descriptive approach based on the prevailing laws and regulations. This paper finds that prior to the enactment of Supreme Court regulation No.1 of 2016 in the Court the implementation of the mediation process is carried out for a maximum of 40 days, while after the enactment of Supreme Court Regulation No.1 of 2016 at the Bandung Religious Court, the mediation is carried out for a maximum of 30 days. Then the data on the failure of mediation before the enactment of Supreme Court Regulation No.1 of 2016 at the Bandung Religious Court in 2009 there were 1,467 cases that were mediated, there were 138 cases that were successful and 1326 cases that failed in mediation. In 2010 there were 2137 cases that were mediated, there were 115 cases that were successful and there were 2022 cases that were unsuccessful in mediation. Then after the enactment of the Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 at the Bandung Religious Court, in 2017 to July 2018 there were 1,495 cases that were mediated, there were 1412 cases that were unsuccessful in mediation and only 72 cases were successful in mediation. From these data it can be said that the mediation process at the Bandung Religious Court has not been effective because the failure of the mediation is still more than successful.

Keywords: Effectiveness, Mediation, Bandung Religious Court.

Abstrak

Tulisan ini dilatarbelakngi buat mengenali bagaimana keefektifan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 dalam perihal perceraian di Pengadilan

Agama Bandung. Tujuan dari tulisan ini merupakan buat mengenali gimana penerapan mediasi di Pengadilan Agama Bandung saat sebelum serta sehabis berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Bandung. Tulisan ini memakai tata cara study lapangan (kualitatif) dengan memakai pendekatan deskriptif bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tulisan ini menciptakan kalau saat sebelum berlakunya peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama penerapan proses mediasi dilaksanakan sangat lama 40 hari sedangkan sehabis berlakunya Peraturan Mahakamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Bandung pelaksanaan mediasi sangat lama 30 hari. Setelah itu informasi kegagalan mediasi saat sebelum berlakunya Peraturan Mahakamah Agung No 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2009 terdapat 1.467 masalah yang di mediasi, terdapat 138 masalah yang sukses serta 1326 masalah yang kandas di mediasi. Tahun 2010 terdapat 2137 masalah yang di mediasi terdapat 115 masalah yang sukses serta terdapat 2022 masalah yang tidak sukses di mediasi. Setelah itu seteah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Bandung, pada Tahun 2017 hingga bulan juli 2018 terdapat 1.495 masalah yang di mediasi, terdapat 1412 masalah yang tidak sukses di mediasi serta cuma 72 masalah yang sukses di mediasi. Dari informasi tersebut bisa di katakana bahwasnya proses mediasi di Pengadilan Agama Bandung belum efisien sebab kegagalan mediasinya masih lebih banyak daripada keberhasilannya.

Kata Kunci : Efektivitas, Mediasi, Pengadilan Agama Bandung.

Pendahuluan

Mediasi menurut Oyo Sunaryo Mukhlas dalam bukunya *Perkembangan Peradilan Islam* merupakan metode penyelesaian persengketaan dengan menggugah pemahaman hukum untuk para pihak buat mencari konvensi melalui dorongan mediator yang netral.¹

Proses penyelesaian sengketa lewat mediasi ialah proses penyelesaian sengketa diantara para pihak lewat jalan “ non litigasi” ataupun diluar majelis hukum. Tetapi sepanjang itu tidak selamanya proses penyelesaian sengketa lewat mediasi murni dilaksanakan diluar majelis hukum, tetapi kerap kali orang berargumen bahwasnya proses mediasi itu merupakan bagian dari majelis hukum, sementara itu itu merupakan diluar Majelis hukum.

¹ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 233

Tiap masalah perdata yang masuk ke ke Majelis hukum wajib melakukan peoses mediasi, apabila mediasi tidak di laksanakan oleh hakim hingga masalah tersebut batal demi hukum, sebagaimana tertuang didalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 pasal 2 ayat(2) serta(3) yang melaporkan kalau: tiap para hakim, mediator serta para pihak harus menjajaki prosedur penyelesaian sengketa lewat mediasi yang di atur didalam peraturan ini(2) apabila tidak menempuh prosedur mediasi bersumber pada peraturan ini ialah pelanggaran terhadap syarat Pasal 130 HIR dan tau Pasal 154 RBg yang menyebabkan vonis batal demi hukum(3).²

Bisa dikatakan kalau tiap masalah perdata yang diajukan ke Majelis hukum tingkatan awal harus terlebih dulu diupayakan proses mediasi (mendamiakan) dianantara para pihak, hingga permasalahan siding awal dalam permasalahan perdata yang dihadiri oleh para pihak wajib terlebih dulu di mediasi, apabila proes perdamaian tidak dicoba hakim hingga bisa dikatakan vonis tersebut nanti dapat batal serta tidak mengikat kepada para pihak.

Setelah dilakukannya amandemen peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediai di Pengadilan ada beberapa ketentuan yang berubah, ada beberapa ketentuan yang berbeda anantara keduanya salah satunya adalah tentang waktu penyelesaian medisi lebih singkat yang mana pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 waktu penyelesaian mediasi paling lama 40 hari kerja sementara setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 waktu penyelesaian mediasi berubah lebih singkat yaitu sampai 30 hari.³

Sejauh ini timbul pertanyaan kenapa angka waktu pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan dipersingkat hanya 30 hari saja. Sementara itu fakta dilapangan menyatakan bahwa meskipun selama ini diberikan waktu proses pelaksanaan mediasi selama 40 hari kerja sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 justru masih banyak para pihak yang tidak bisa didamaikan, fenomena tersebut sebenarnya dirasakan oleh para hakim di berbagai pengadilan, sebenarnya jangka waktu 40 hari tersebut masih kurang bagi para mediator untuk meyakinkan para pihak dan berhasil mendamaikan para pihak yang bersengkata.

² Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008

³ Pasal 3 Ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016

Tentu lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tersebut tidak seta merta ada tanpa adanya landasan dan dasar yang kuat dari Mahkamah Agung itu sendiri, yang mana proses mediasi diharapkan mampu memperkecil angka perceraian di Indonesia.

Usaha Mahkamah Agung dalam mengupayakan mediasi patut dibanggakan karena terus adanya perubahan, karena Mahkamah Agung menyadari bahwasanya Peraturan yang sebelumnya belum membuahkan hasil yang maksimal dan seperti apa yang diharapkan. Tentu lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ini diharapkan memberikan pengaruh yang besar dan berjalan ke efektifannya sesuai dengan yang diharapkan.

Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan adalah study lapangan dengan memakai pendekatan deskriptif dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, penelitian deskriptif (*descriptive research*) merupakan suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi, mungkin terjadi masa dahulu atau terjadi pada saat sekarang. Menurut Furchan deskriptif punya contoh antara lain:⁴

1. Menggambarkan suatu kejadian yang terjadi dengan obyektif, apa adanya dan dilaksanakan dengan cara yang teliti serta cermat dan penuh perhatian penuh . (Penelitian Deskriptif)
2. Terjadi tanpa di atur secara sengaja, tidak adanya uji coba dan berjalan secara otonatis.

Pada peneitian ini penulis berupaya menggambarkan suatu gejala, fenomena pada saat ini. Tulisan tersebut deskriptif lebih kepada titik pusat pada kejadian yang factual sebagaimana adanya ketika penelitian berlangsung. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan efektivitas peraturan Mahkamah Agung sebelum dan setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan bagaimana usaha para mediator dalam menyelesaikan kasus para pihak melalui proses mediasi di Pengadilan Agama Bandung.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

⁴ A. Furchan, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), hlm. 54

Untuk mengetahui efektif tidaknya suatu hukum, mulanya kita harus dapat mengetahui sejauh mana hukum tersebut dilanggar atau di patuhi. Ketentuan hukum yang dipatuhi oleh sebagian orang, walaupun tidak secara keseluruhan maka dapat dikatakan berjalan sesuai harapan.⁵

Berjalan sesuai harapan (Efektif) suatu peraturan perundang-undangan menurut Soerjono Soekanto, tergantung alas an-alasan yang membuatnya berubah seperti halnya :

- a. Disebabkan Peraturannya Sendiri
Berlakunya suatu undang-undang tidak lepas dari asas-asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut berdampak positif. Artinya supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif secara teori keefektifitasan.
- b. Disebabkan Subjek Hukum
Istilah subjek hukum adalah mereka yang ikut langsung dalam hal penegakan hukum baik secara langsung atau tidak, dalam hal ini bisa saja Hakim, Advokad (Pengacara) Polisi, Jaksa. Dalam hal mediasi tentu tentu yang lebih berperan dalam penegakan hukum adalah mereka para mediator dan orang yang terlibat didalamnya termasuk aturan yang mengatur tentang mediasi itu sendiri.
- c. Disebabkan Sarana dan Prasarana

Untuk mengharapkan akan adanya ke efektifan suatu peraturan perundnag-undangan yang telah ditetapkan tentu selain subyeknya yang telah tersedia, juga harus ada sarana dan parasarana sebagai bentuk aplikasi baik bentuk gedung, transfortasi dan sarana lainnya yang mendukung berjalannya suatu peraturan berdasarkan apa yang diharapkan bersama. Sebab tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai tidak akan tercapai peraturan berjalan dengan lancar.

- d. Disebabkan Masyarakat Itu Sendiri
Adanya suatu peraturan harus melibatkan masyarakat itu sendiri karena pada dasarnya adanya pembentukan suatu peraturan itu tujuannya untuk

⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum, (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legis Prudence*), Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 375

masyarakat juga. Sehingga dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat diharapkan nantinya suatu peraturan perundang-undangan tersebut berjalan dengan efektif dan dipatuhi, karena tidak ada yang merasa dirugikan antara si pembuat peraturan dengan si pelaksana peraturan tersebut.

e. Alasan Kebudayaan

Pertimbangan kebudayaan juga sangat penting dalam perumusan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yang di ambil adalah budaya hukum yang berlaku di masyarakat itu sendiri, dalam hal ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap, prilaku, pola pikir, adat, budaya, istiadat dan hal lainnya yang berkaitan dengan budaya hukum.

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2008 oleh Mahkamah Agung atas pembelajaran kegagalan Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2003. Dari jumlah klausul Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 lebih padat karena memuat 27 Pasal dibandingkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 yang Cuma memuat 13 Pasal. Perbedaan jumlah Pasal ii setidaknya menunjukkan adanya perubahan peraturan Mahkamah Agung sebagai upaya mempercepat, mempermudah dan mempermudah, menyelesaikan sengketa serta memberikan akses besar kepada para pencari keadilan.

Latar belakang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 antara lain:

1. Dianggap belum sesuai dengan apa yang diharapkan yang mampu meningkatkan mediasi di pengadilan serta berdaya guna dan mampu menekan tingginya angka perceraian di Pengadilan.
2. Perlu adanya akan perubahan (Amandemen) tetang prosedur mediasi di Pengadilan seperti yang tertuang didalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 pada huruf (a) huruf (b) huruf (c) huruf (d) dan huruf (e) tentang perlunya ada perubahan dan pelengkapan Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi.
3. Didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 bahwa proses mediasi dilakukan paling lama 40 hari , sementara itu didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pelaksanaan mediasi dilakukan paling lama 30 hari.⁶

⁶ Wawancara dengan Bapak Harun Nur Rasyid sebagai Panitera Muda Permohonan (23 Januari 2019)

Rekapitulasi sebelum berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang penulis analisis berdasarkan tulisan Ramdani Wayu Sururie yang berjudul penyelesaian sengketa perkawinan dengan cara mediasi di Pengadilan Agama:

Data mediasi di Pengadilan Agama wilayah PTA Bandung 2009-2010.⁷

Nomor	Tahun	Perkara Dimediasi	Berhasil	Presentase Berhasil	Gagal	Presentase Gagal
1.	2009	1467	138	9,6%	1326	90,4%
2.	2010	2137	115	5,4%	2022	94,6%

Sumber diolah dari data statistik pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama di wilayah PTA Bandung Tahun 2009 dan 2010.

Bagi para pihak yang berperkara mediasi adalah hal yang wajib di ikuti, seperti halnya pendapat Thalib Noor Cahyadi Sebagai pengelola Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia bahwa kewajiban para yang berperkara untuk datang pada waktu acara mediasi berlangsung, kalau seandainya pihak tersebut tidak bias hadir maka dapat di wakikan kepada Pengacara melalui surat kuasa yang di berikan, dan alas an lainnya yang membuat pihak tersebut tidak bias hadir dalam proses mediasi.⁸

Peran Hakim mediator dan Advokad dalam keberhasilan dan kegagalan mediasi sangat berpengaruh, peran hakim mediator tentu berkewajiban dalam mendamaikan para pihak yang berperkara, hal ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh agama Islam. Ajaran agama menyuruh penganutnya untuk perkara perselisihan yang terjadi di antara manusia melalui usaha damai.

Dalam Al-quran juga di tekankan untuk mendaikan orang yang sedang berperkara sebagaimana tertuang dialam surat Al-Hujurat Ayat 9 :

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu

⁷ <http://digilib.uinsgd.ac.id/5481/1/Implementasi%20Mediasi-Ramdani.pdf> (diakses 12 Januari 2019)

⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bb2d4541fd5/ini-poin-penting-yang-diatur-dalam-perma-no1-tahun-2016> (diakses 12 Januari 2019)

perangi sampai surut kembali pada perintah Allah SWT. Kalau dia tidak surut, damaikanlah diantara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.⁹

Anjuran yang didalam Al-qur'an tersebut dikemukakan apabila terdapat 2 (dua) orang yang sedang berselisih, maka di anjurkan untuk mendamaikan mereka, perdamaian tersebut hendaklah dilaksanakan dengan cara yang benar dan adil sebab Allah sangat mencintai orang yang berlaku adil.

Sebagaimana hadist nabi Muhammad SAW :

“Shulh itu dibolehkan diantara kaum muslimin kecuali shulh yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Hakim dan Ibnu Hibban dari Amr Bin ‘Auf, Tirmidzi menambahkan “*Wal Muslimun Alaa Syuruuthibim*” (Kaum muslimin sesuai dengan syarat yang mereka buat), Tirmidzi berkata, Hadist ini Hasan Shahih, hadits tersebut juga di shahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam shahih Ibnu Majah (1905).

Salah satu pendapat hakim mediator Pengadilan Agama Bandung bahwa mediator tentu perannya untuk melaksanakan proses mediasi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sementara itu tugas advokad juga sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berbeda dengan mediator, seorang advokad dapat hadir dalam proses mediasi apabila advokad atau pengacara tersebut dikuasakan oleh salah satu para pihak melalui surat kuasa khusus.¹⁰

Peran advokad terkadang juga berpengaruh terhadap kegagalan mediasi, sebab advokad datang berdasarkan kepentingan kliennya, apabila kliennya ingin tetap bercerai tentu advokad juga akan berjuang untuk memnuhi keinginan kliennya, apalagi advokad yang di bayar pakai materi tentu akan memiliki keterikatan yang mengikat yang lebih antara kliennya dengan para pihak itu sendiri. Keberadaan advokad tidak bias dipungkiri akan kehadiran mereka karena mereka juga bergerak berdasarkan perundang-undangan. Advokad secara tidak langsung tentu akan berbeda perasaan secara emosional jika dibandingkan dengan keberadaan pihak yang bersangkutan dapat hadir dan langsung tanpa di damping atau di kuasakan kepada advokad.

⁹ Dapertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 516

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Harun Nur Rasyid sebagai panitera pemohon (23 Januari 2019)

Dari pernyataan diatas peran seorang hakim mediator berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi, tetapi perlu di lihat juga sejauh mana mediator tersebut punya skil atau kemampuan untuk memediasi apakah itu dibuktikan dengan sertifikat mediator atau tidak. Begitupun peran seorang advokad atau pengacara berpengaruh terhadap berhasil tidaknya proses mediasi yang dilakukan, tetapi perlu kita lihat apa tugas dan fungsi seorang advokad dan bagaiman posisinya didalam menangani klien dalam menangani perkara.

Sejauh itu menurut hemat saya antara mediator dan advokad adalah bertolak belakang didalam proses mediasi, karena kalau dilihat dari tugas seorang mediator adalah bagaimana dia berupaya selain memberikan pemahaman tentang dampak perceraian yang akan terjadi, dia juga harus bisa merasakan apa yang sedang dirasakan di masing-masing pihak baik penggugat ataupun tergugat dan tidak berpihak kepada salah satu pihak (netral), sementara itu seorang advokad selain ia menjalankan profesinya menurut undang-undang bisa mendapatkan kekuasaan khusus dari kliennya, yang sejatinya dia tidak merasakan apa yang dirasakan oleh para pihak, yang notabene keberadaan advokad hanyalah berpihak kepada salah satu pihak saja.

Hal yang paling baru dari PEMA Nomor 1 Tahun 2016 ini adalah ditekankannya pada adanya iktikad baik dari para pihak, dengan adanya iktikad baik diharapkan proses mediasi akan berjalan dengan efektif dan efisien. Apabila tidak beriktikad baik maka akan memperoleh akibat hukumnya yaitu maka gugatan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara sebagaimana terdapat pada Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) menjelaskan apabila pihak tergugat dinyatakan tidak beriktikad baik dikenakan kewajiban pembayaran biaya mediasi.

Ada yang paling menonjol lainnya tentang adanya perubahan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah tentang adanya iktikad baik dari para pihak itu sendiri. Pihak yang tidak beriktikad baik maka akan memiliki konskuensi hukum seperti pada Pasal 22 ayat 1 dan Pasal 23 ayat 1. Dengan adanya iktikad baik diharapkan mediasi dapat berjalan dengan aman, lancar dan efisien.

Semenetara itu menurut wawancara penulis dengan pihak hakim mediator di Pengadilan Agama Bandung bahwa prosedur mediasi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku mulai dari ketua pengadilan menunjuk mediatornya siapa,

tahapan proses mediasi yang telah ditentukan, sampai kepada berhasil tidaknya perdamaian tersebut.¹¹

Tahapan prosedur mediasi di Pengadilan ada bebrarap tahap yang harus dilalui oleh para pihak yang berperkara antara lain :

Ada bebrapa tahap yang harus dilalui pihak yang melalui proses mediasi antara lain adalah :

Proses Sebelum Mediasi. Sebelum dilaksankannya mediasi Hakim akan selalu menekankan dan akan selalu mengingatkan untuk kembali seperti dahulu dan berdamai saja, walaupun pada dasarnya ungkapan itu belum dalam proses mediasi diantara kedua belah pihak. Begitu juga halnya penekannan tersebut disampaikan kepada advokad atau pengacara ditekankan untuk lebih aktif dalam mendamaikan para pihak, kemudian hakim akan menjelaskan prosedur mediasi yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.¹²

Proses Mediasi Itu Sendiri . dalam menentukan siapa yang akan menjadi mediator jangka waktu yang diberikan kepada para pihak dan mediator untuk proses waktu mediasi adalah selama 5 hari kerja. Apabila para pihak tidak menemukan mediator maka pengadilan akan merekomendasikan mediator dari Pengadilan itu sendiri, dalam waktu proses pelaksanaan mediasi itu berlangsung selama 30 hari sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.¹³

Setelah Proses Mediasi. Setelah proses mediasi selesai dan telah menemukan titik temu baik itu gagal dimediasi atau berhasil dimediasi maka mediator akan menulis kesepakatan pihak tersebut ditanda tangani oleh mediator dan juga para pihak yang bersangkutan atau kuasa hukum yang telah diberi surat kuasa.

Sebelum proses penanada tangan kedua belah pihak terlebih dahulu mediator memeriksa materi tersebut untuk menghindari adanya yang bertentangan dengan hukum atau hal yang tidak bisa dilaksanakan dan hal yang berkaitan dengan tidak beriktikad baik oleh para pihak. Kemudian hakim akan menetapkan hari pembacaan akta keputusan perdamaian setelah paling lama tiga

¹¹ Wawancara dengan Bapak Harun Nur Rasyid sebagai Panitera Muda Permohonan (23 Januari 2019)

¹² Pasal 17 PERMA No. 1 Tahun 2016

¹³ Pasal 24 Ayat 3 PERMA No. 1 Tahun 2016

(3) hari setelah menerima kata setuju untuk perdamaian yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal 27 ayat (2).¹⁴

1. Faktor penghambat mediasi berdasarkan wawancara penulis dengan hakim mediator Pengadilan Agama Bandung bahwa faktor yang sering dihadapi mediator anatara lain:

Pertama: salah satu pihak tidak datang dalam proses mediasi baik penggugat maupun tergugat yang menyebabkan mediasi tidak bisa di lanjutkan.

Kedua: sering terjadi adu mulut diantara para pihak yang mengakibatkan sulit untuk didamaikan.¹⁵

Ada beragam jenis faktor kegagalan mediasi yang dialami oleh mediator. Untuk perkara yang dimediasi akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seringkali mediasi gaga. Faktor Alasan lain penyebab gagalnya mediasi seperti halnya kasus adanya perselingkuhan atau yang sedang marak terjadi sekarang yaitu perebut laki-laki orang atau pelakor.

2. Faktor Mediasi Berhasil

Faktor keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bandung biasanya disebabkan oleh beberapa hal anatar lain :

- a. Adanya keinginan baik untuk beriktikad baik dari pihak itu sendiri, diniatkan dari rumah sebelum ke pengadilan bahwasanya akan memiliki visi dan misi untuk berdamai kemabali. Seringkali mediator kewalahan mendamaikan para pihak karena sejak awal dari jauh sebelumnya memang niatnya sudah ingin berpisah saja, sehingga sulid untuk mendamaikan para pihak tersebut.
- b. Jenis masalah yang dihadapi kadang menentukan keberhasilan proses mediasi, seperti contohnya masalah yang sifatnya sudah semberawut dan sudah dari dahulu terjadi akan semakin sulid di mediasi bila dibandingkan dengan kasus yang sifatnya baru dan belum lama

¹⁴ Pasal 28 Ayat 4 PERMA No. 1 Tahun 2016

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Harun Nur Rasyid sebagai Panitera Muda Permohonan (23 Januari 2019)

selang jangka waktunya, biasanya mediator terus mengingatkan untuk berfikir panjang bagaimana masa depan anak-anak mereka nantinya.

Berdasarkan data mediasi di Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2017 sampai bulan Juli Tahun 2018 bahwa perkara yang dimediasi ada sebanyak 995 perkara, Cuma 45 perkara yang berhasil selainnya gagal di mediasi. Kemudian pada tahun selanjutnya ada 500 perkara yang dimediasi dan hanya 27 perkara saja yang berhasil dimediasi, artinya ada 548 perkara yang gagal di mediasi pada Tahun 2018 tersebut.

Berikut rincian perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung Pada Tahun 2017 :

No.	Bulan	Jumlah Mediasi	Berhasil	Gagal	Ket
1	Januari	95	2	92	
2	Februari	62	5	55	
3	Maret	97	4	90	
4	April	83	3	80	
5	Mei	88	2	86	
6	Juni	60	4	56	
7	Juli	708	4	66	
8	Agustus	109	8	101	
9	September	67	1	66	
10	Oktober	93	5	88	
11	November	83	6	77	
12	Desember	88	1	87	
Jumlah		995	45	944	

Berikut rincian perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung pada Tahun 2018 :

No	Bulan	Jumlah Mediasi	Berhasil	Gagal	Ket
1	Januari	110	7	100	
2	Februari	79	3	74	
3	Maret	84	5	79	

4	April	72	7	65	
5	Mei	61	1	60	
6	Juni	34	1	31	
7	Juli	60	1	59	

Data diatas menunjukkan jumlah keseluruhan dari Tahun 2017 sampai dengan bulan Juli 2018 bahwasanya ada 1495 perkara yang dimediasi, hanya 72 perkara yang berhasil di mediasi dan kemudian ada 1412 tidak berhasil di mediasi.

Berdasarkan data yang penulis ambil diatas dapat disimpulkan bahwa mediasi yang berhasil cuma 72 perkara dari tahun 2017 sampai bulan juli 2018 di Pengadilan Agama Bandung, tentu angka ini menurut saya belum memuaskan bagi para hakim, penegak hukum terutama bagi Mahkamah Agung, karena salah satu tujuan keberadaan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut itu adalah usaha untuk meminimalisir angka perceraian sekaligus mengurangi penumpukan perkara yang masuk ke Pengadilan terutama ke Mahkamah Agung.

Data tersebut memperlihatkan bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama Badung belum memenuhi kata efektif dan efisien. Sejauh ini proses mediasi yang dilakukan belum secara efektif menurunkan angka dominasi perceraian di Indonesia, karena angka kegagalan mediasi Tahun 2009 dan 2010, Tahun 2017 sampai bulan juli 2018 tetap tinggi tidak berhasilnya mediasinya daripada berhasilnya mediasi di Pengadilan Agama Bandung.

Ketidak efektifitasan tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Hakim mediator Pengadilan Agama Bandung, selama ini para mediator sudah berusaha se efektif mungkin dan semaksimal mungkin untuk memediasi/mendamaikan para pihak yang berperkara. Tentunya mediator hanyalah sekedar fasilitator untuk berdamai sementara itu keputusan yang diambil adalah tergantung kepada para pihak.¹⁶

Mediasi akan berhasil apabila para pihak memiliki niat yang kuat untuk berdamai kalau tidak maka akan menjadi kesulitan bagi mediator untuk mendamaikan mereka, tujuan dari mediasi adalah untuk menyelesaikan sengketa

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Athiroh Muchtar, selaku hakim mediator pada tanggal 14 Agustus 2018

secara damai, oleh sebab itu tanpa adanya iktikad baik dari para pihak itu sendiri akan susah dicapai keberhasilan dalam proses mediasi.¹⁷

Menurut penulis, kurangnya kesadaran hukum dan rendahnya keinginan ingin berdamai kembali adalah alasan yang menjadi penghambat kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Bandung padahal perdamaian adalah hal yang sangat penting dalam memutuskan suatu perkara untuk kemaslahatan. Hal tersebut terlihat akan tingginya angka kegagalan mediasi dari tahun ketahun yang belum menunjukkan akan penurunan angka yang signifikan sebagaimana terlihat berdasarkan data yang penulis ambil Tahun 2017 yang tidak berhasil dimediasi ialah sebanyak 944 total 995 kasus yang didamaikan, sampai bulan juli 2018 yang tidak berhasil ialah sebanyak 468 total 500 kasus perkara yang didamaikan mediator.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas tentang efektif tidaknya mediasi dalam kasus perceraian setelah lahirnya PERMA No. 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Bandung maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebelum terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan yaitu didalam PERMA No. 1 Tahun 2008 pelaksanaan proses mediasi dilaksanakan paling lama 40 hari. Terbukti pada kegagalan mediasi Tahun 2009 sebanyak 1467 kasus yang di mediasi 138 berhasil dan ada 1326 gagal didamaikan. Pada 2010 ada 2137 kasus yang di mediasi ada 115 yang berhasil dan ada 2022 gagal didamaikan (mediasi), jumlah tersebut belum dapat dikatakan bahwa proses mediasi berdaya guna dan menekan angka perceraian karena angka kegagalan mediasinya masih lebih tinggi daripada yang berhasil atau di damakan (dimediasi).
2. Setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, menunjukkan bahwa didalam PERMA No. 1 Tahun 2016 untuk proses pelaksanaan mediasi dilakukan paling lama 30 hari. Pengadilan Agama Bandung Secara umum implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 sudah berhasil dilaksanakan dengan baik namun belum efektif untuk menekan angka perceraian.
3. Pelaksanaan Mediasi dalam perceraian setelah dan sebelum berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2016 menunjukkan bahwa mediasi di Pengadilan

¹⁷ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hlm 157

Agama Bandung belum dapat dikatakan efektif menurunkan angka perceraian karena angka kegagalan mediasi Tahun 2009 dan 2010, Tahun 2017 sampai bulan juli 2018 masih lebih banyak kegagalan mediasi daripada keberhasilan mediasinya di Pengadilan Agama Bandung.

Daftar Pustaka

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis prudence)*, Jakarta: Kencana, 2009)
- A. Furchan, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004)
- Dapertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009)
- Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Grialia Indonesia, 2011)
- Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika 2012)
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
- <http://digilib.uinsgd.ac.id/5481/1/Implementasi%20Mediasi-Ramdani.pdf> (diakses 12 Januari 2019)
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bb2d4541fd5/ini-poin-penting-yang-diatur-dalam-perma-no1-tahun-2016> (diakses 12 Januari 2019)
- <http://as.uinsgd.ac.id/jurnal/problem-penyelesaian-sengketa-perkawinan-melalui-mediasi-dalam-sistem-peradilan-agama/> (diakses 15 Januari 2019)
- Wawancara dengan Bapak Harun Nur Rasyid sebagai Panitera Muda Permohonan (23 Januari 2019)
- Wawancara dengan Ibu Athiroh Muchtar, selaku hakim mediator pada tanggal (14 Agustus 2018)

